



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 425/2011 -Dispendik/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KH. SA'ADULLAH
UNTUK MENDIRIKAN SMK AL GINA

KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan izin Pendirian/ Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam Sa'adullah Nomor : 031/YAKHSA/SMK-AG/I/2011 Tanggal 5 Januari 2011
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam KH. Sa'adullah telah mengusahakan mendirikan SMK Al Gina di Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
2. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998,(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor : 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 0208);

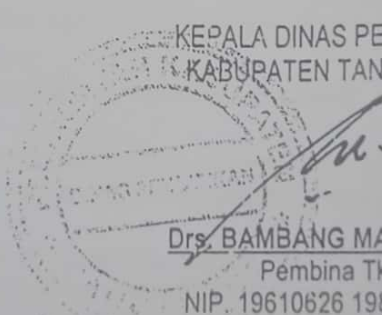
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004 Tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 1704);
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
12. Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Senin Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam KH. Sa'adullah untuk mendirikan SMK Al Gina Kabupaten Tangerang mulai Tahun Diklat 2010/ 2011.
- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian SMK Al Gina ini sekaligus sebagai Izin Operasional.
- KETIGA : Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Diklat kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- KELIMA : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : Januari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG


Drs. BAMBANG MARDI S, MM
Pembina Tk. 1
NIP. 19610626 198603 1018

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Kemendiknas di Jakarta
3. Dirjen Kemendiknas Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SM Dirjen Mandikdasmen Kemendiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang
8. Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kab. Tangerang